

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti, maka peneliti memiliki kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian bahwa Pemerintah Nagari Sungai Duo telah melakukan upaya-upaya terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik Di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Berdasarkan Perki No 5 Tahun 2016. Pemerintah Nagari Sungai Duo memiliki regulasi sendiri terkait Keterbukaan Informasi Publik yaitu Peraturan Nagari Nomor 03 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Nagari Sungai Duo.

Pemerintah Nagari Sungai Duo sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik sesuai dengan konsep Perki No 5 Tahun 2016 dari tahap Mengumumkan Informasi Publik sampai Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Informasi Publik. Pemerintah Nagari Sungai Duo Mengumumkan semua Informasi Publik dengan dua cara yaitu dengan menggunakan media online dan dengan secara langsung, media online yang digunakan yaitu website, facebook, instagram, twitter dan whatsapp. Adapun informasi publik yang diumumkan menggunakan media online yaitu Profil Nagari, Visi dan Misi Nagari, Perangkat Nagari dan yang terpenting yaitu APBD Nagari. Kemudian secara online Pemerintah Nagari Sungai Duo mengumumkan kegiatan kegiatan yang

akan dilaksanakan di nagari seperti mengumumkan jadwal SAMSAT keliling ke Nagari Sungai Duo.

Selanjutnya Pemerintah Nagari Sungai Duo juga Menyediakan Informasi Publik terkait program yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari yaitu program Sigading Emas, menyediakan informasi terkait kegiatan Musrembang yang turut dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, menyediakan kabar-kabar nagari di website setiap hari. Pemerintah Nagari Sungai Duo juga melayani dengan baik Permohonan Informasi Publik dan keberatan terhadap permohonan informasi publik. Terakhir dalam mengelola informasi dan dokumentasi informasi publik Pemerintah Nagari Sungai Duo memiliki Perangkat PPID yang menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Perangkat PPID mengelola informasi dan dokumentasi informasi publik dibantu dengan aplikasi Sinar yang merupakan aplikasi milik swasta.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Keterbukaan Informasi Publik Di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, terdapat beberapa saran yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Nagari atau Desa lainnya dalam hal upaya mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dengan berdasarkan Perki No 5 Tahun 2016 tentang metode dan teknik evaluasi keterbukaan informasi badan publik sehingga dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan baik.

2. Sebaiknya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, pemerintah nagari atau desa lainnya harus mampu membuat regulasi tentang keterbukaan informasi publik dan mengimplementasikannya dengan baik, selain itu Pemerintah Nagari atau Desa juga melakukan inovasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.
3. Untuk saran akademik, penelitian yang peneliti lakukan hanya sebatas Analisis Keterbukaan Informasi Publik Di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 yang bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Peneliti menggunakan konsep Perki No 5 Tahun 2016 dengan 4 indikator utama, dalam melihat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Sungai Duo untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.

